

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah menurut istilah bahasa artinya: mengumpulkan. Menurut syara artinya: akad yang telah terkenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat (yang telah tertentu) untuk berkumpul.¹ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dalam suatu pengertian yang lebih luas, perkawinan atau pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam.³ Allah swt menciptakan segala isi bumi saling berpasang-pasanagan, ada malam dan siang, matahari dan bulan, panas dan dingin, susah dan senang, baik dan buruk dan sebagainya, tidak terkecuali manusia, yaitu ada laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi antara satu sama lainnya.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Qur'an Surah Yasin ayat 36 yang berbunyi:

¹ H. Abdul Fatah Idris, H. Abu Ahmadi, *"Kifayatul Akhyar" Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 198.

² Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 2.

³ Moh. Syaifulloh Al aziz S, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), h. 473.



Artinya: *“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasang-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.”*⁴

Perkawinan adalah jalan yang dianjurkan Allah untuk makhluk ciptaan-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuhan agar mereka dapat hidup bersama untuk berkembang biak dan melestarikan hidup di muka bumi ini. Bagi manusia perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari arti perkawinan itu sendiri.⁵

Pernikahan merupakan bagian dari ibadah, sehingga setiap makhluk hidup cenderung melakukannya. Oleh karena itu, dimensi pernikahan adalah dimensi hubungan manusia dengan sang pencipta dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Karena pernikahan juga merupakan bagian dari hubungan manusia dengan manusia, maka oleh negara hubungan perkawinan tersebut diatur dalam sebuah undang-undang yaitu Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974).

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994), h. 710.

⁵ Drs. Slamet Abidin, Drs. H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 9.

Dalam agama Islam untuk dapat melangsungkan sebuah perkawinan asalkan sudah terpenuhinya syarat dan rukunnya maka perkawinan itu telah dianggap sah menurut ketentuan agama. Namun karena kita berada dalam wilayah negara Republik Indonesia, maka sebagai warga negara yang baik maka kita haruslah mematuhi segala undang-undang yang berlaku termasuk Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sudah lebih dari satu dasa warsa UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU No. 1/1974) telah dilaksanakan secara nasional di Indonesia. Kehadirannya, telah memberi landasan atau dasar hukum dari sistem perkawinan di Indonesia. Hukum ini mencakup pihak-pihak, yakni pemerintah dan aparaturnya, dan sisi lainnya adalah masyarakat Indonesia. Di dalam UU No. 1/ 1974 ini telah di tampung dengan semaksimal mungkin nilai-nilai perkawinan yang dihayati oleh bangsa Indonesia. Di lain pihak menampung pula unsur-unsur dan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masyarakat yang berhubungan dengan perkawinan.

Guna menjamin kepastian hukum maka suatu perkawinan dapat dianggap sah, bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku sebagai prinsip legalitas.

Di Indonesia untuk dapat melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (Pasal 6 ayat (2) UU No. 1/ 1974). Jadi bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Yang perlu memakai izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang mencapai umur 19

tahun dan bagi wanita yang telah mencapai umur 16 tahun. Di bawah umur yang ditetapkan tersebut berarti belum boleh melakukan perkawinan sekalipun seizin orang tua.⁶


Tentang adanya pembatasan usia kawin yakni calon mempelai pria 19 tahun dan calon mempelai wanita 16 tahun ini dimaksudkan bahwa calon suami isteri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, tanpa berakhir pada perceraian dan dapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu, harus di cegah adanya perkawinan antara suami isteri yang masih di bawah umur.

Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk melangsungkan perkawinan baik bagi pria maupun wanita.⁷

Masalah penentuan umur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqih yang lalu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syar'inya mempunyai landasan kuat. Misalnya isyarat Allah dalam surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi :

⁶ Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1999), h. 51.

⁷ Drs. Ahmad Rofiq, M. A, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 77



Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.⁸

Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda (di bawah ketentuan yang diatur UU No.1/ 1974) akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Tujuan ini tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi lika-liku dan badai rumah tangga. Banyak kasus menunjukkan bahwa banyaknya terjadi perceraian cenderung didominasi karena akibat kawin dalam usia muda.

Dalam syariat Islam tidak membatasi usia tertentu seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan. Namun secara implisit, syariat Islam tetap menghendaki agar orang yang ingin melangsungkan perkawinan hendaklah orang yang benar-benar sudah siap mental, fisik dan psikis, juga dewasa dan paham arti sebuah perkawinan

⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 116.

yang merupakan bagian dari ibadah. Tidak ditetapkannya usia tertentu untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan karena adanya penyesuaian masalah dan tergantung situasi, kepentingan dan kondisi pribadi keluarga atau kebiasaan masyarakat setempat, yang jelas kematangan jasmani dan rohani kedua belah pihak menjadi prioritas dalam agama.

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam, tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek yang pertama yaitu fisik. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pembebanan hukum (*taklif*) bagi seseorang, yang dalam terjemahan teknis disebut *mukallaf*.

Menurut isyarat hadis tersebut, kematangan seseorang dilihat pada gejala kematangan seksualitasnya, yaitu keluar mani bagi laki-laki dan menstruasi (*haid*) bagi perempuan. Dari segi umur, kematangan ini masing-masing orang berbeda-beda saat datangnya. Namun demikian, hadis ini setidaknya dapat memberi gambaran tentang kematangan seseorang. Adapun bagi perempuan, 9 (sembilan) tahun (untuk daerah Madinah) telah memiliki kedewasaan. Ini didasarkan kepada pengalaman ‘Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah saw:

وهي بنت ست وبنو بنو ما وهي علمية وسلم الله صلى الله رسول تزوجها
وهي بنت ثمان عشرة (رواه مسلم) عنها بنت تسع ومات⁹

⁹ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyari, *Shahih Muslim*, (Bairut, Darul Fikri, Jilid II, t.th. h.1039

Artinya: *Rasulullah saw menikah dengan dia ('Aisyah) dalam usia 6 (enam) tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 (sembilan) tahun, dan beliau wafat pada waktu dia berusia delapan belas tahun. (riwayat Muslim).*¹⁰

Adanya konsesi bagi calon mempelai yang kurang dari sembilan belas tahun bagi laki-laki atau enam belas tahun bagi wanita, boleh jadi didasarkan kepada nash hadis di atas. Kendatipun kebolehan tersebut harus dilampiri izin dari pejabat untuk itu. Ini menunjukkan bahwa penanaman konsep pembaharuan hukum Islam yang memang bersifat ijtihadi, diperlukan waktu dan usaha terus menerus. Ini dimaksudkan, pendekatan konsep masalah mursalah dalam hukum Islam di Indonesia, memerlukan waktu agar masyarakat sebagai subyek hukum dapat menerimanya dan menjalankannya dengan sukarela tanpa ada unsur pemaksaan.

Sekarang ini banyak terjadi kasus penyelewengan data dan manipulasi umur seseorang agar dapat melangsungkan sebuah perkawinan. Padahal dalam undang-undang perkawinan sudah ada penetapan tentang usia seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu diatur dalam BAB II Pasal 7 ayat (1): *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”*¹¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang usia seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan diatur dalam BAB IV Pasal 15 ayat (1): *“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah*

¹⁰ Aldih Bisri Musthofa, *Terjemahan Shahih Muslim Jilid II*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, Th.t), h. 778.

¹¹ Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, *Op.Cit*, h. 5.

tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”¹²

Hanya dengan mengurus administarsinya kepada ketua Rukun Tetangga (RT) atau Pegawai Kelurahan setempat, maka dapat menaikkan atau mengubah umur seseorang dalam seketika untuk dapat mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai umur seseorang untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan. Terkait mengenai perkawinan di bawah umur, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA): *“Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*. Pasal 23 menyebutkan bahwa: *“Negara dan pemerintah wajib menjamin perlindungan pemeliharaan juga kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak-hak kewajiban orang tua atau wali”* dan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) menyebutkan: *“orang tua wajib bertanggung jawab untuk: (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.”¹³*

Kendati demikian, walaupun sudah ada peraturan yang mengatur tentang permasalahan ini namun pelanggaran terhadap kejadian ini tidak langsung dapat ditindak. Begitu banyak terjadi perkawinan anak di bawah umur yang tidak sesuai

¹² Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, *Op.Cit*, h. 232.

¹³ Lihat Undang-undang Perlindungan Anak Tahun 2002 Pasal 1, 23 dan 26.

dengan peraturan mengenai usia perkawinan yang mana adanya masalah umur seseorang yang dimanipulasi oleh orang tua, RT dan pegawai Kelurahan setempat agar dapat melangsungkan sebuah perkawinan tanpa harus mengurus ke pengadilan agama untuk masalah dispensasi kawin.

Dispensasi kawin diajukan orang tua yang anaknya telah berkenalan lama dengan lawan jenisnya sedangkan usia mereka belum mencapai 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan yang dikhawatirkan terjadinya hubungan seks di luar ijab qabul. Maka sebelum hal yang memalukan itu terjadi maka orang tua memohon kepada pengadilan agama untuk memberikan dispensasi menikahkan anaknya ke pengadilan agama (Pasal 7 ayat (1, 2, 3) UU No. 1/ 1974).¹⁴ Namun kebanyakan orang tua yang kurang mengetahui tentang dispensasi kawin ini lebih banyak memanipulasi umur anaknya dengan memalsukan data akta kelahiran di kelurahan setempat dengan alasan tidak ingin susah berurusan dengan pengadilan agama.

Menurut para orang tua, lebih mudah memalsukan data usia anak dari pada mengurus dispensasi kawin ke pengadilan agama. Dengan dibantu ketua RT dan pegawai kelurahan setempat lebih cepat dapat menaikkan umur seseorang agar bisa melangsungkan suatu perkawinan yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan tanpa berurusan dengan pengadilan agama.

Perkawinan adalah masalah hukum perdata, walaupun terjadi tindak pidana dalam perkawinan seperti disebutkan dalam Pasal 288 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sering kali penyelesaiannya secara perdata juga atau bahkan tidak

¹⁴ Hj. Mahdiah, SH, *Permasalahan Hukum Perkawinan dan Kewarisan*, (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1994), h. 23

diselesaikan sama sekali. Perkawinan adalah masalah perdata, maka ini menyangkut kehidupan pribadi seseorang dalam sebuah keluarga. Pada Pasal 20 dan 21 UU No. 1/1974 cukup tegas dalam menyikapi masalah ini yang mana disebutkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan batas umur minimum untuk melangsungkan sebuah perkawinan.

Sebenarnya kesalahan bukan serta merta dari PPN karena mereka hanya mendapatkan data dari surat pengantar RT dan Kelurahan. Semua hal yang mengakibatkan terjadinya manipulasi umur seseorang ini sumbernya dari orang tua, ketua RT dan pegawai kelurahan setempat karena ingin data yang diajukan lengkap tanpa harus berurusan kepada pengadilan agama.

Karena adanya kasus ini yang ditemui oleh penulis di daerah Kabupaten Kapuas dan dari penelitian sementara, penulis telah mendeteksi adanya terjadi kasus ini dan melihat data di salah satu Kelurahan di Kabupaten Kapuas. Dengan data ini penulis menanyai 2 orang kepala KUA berinisial NH dan KS yang bekerja sebagai pegawai PPN (Kepala KUA). Bapak NH menyatakan bahwa sering kali memang pernah terjadi hal semacam ini, tapi bila data yang diminta KUA sudah lengkap dan sesuai prosedur maka seseorang dapat melangsungkan perkawinan, karena menurut agama Islam asalkan sudah terpenuhinya rukun dan syarat nikah maka perkawinan dalam agama Islam dapat dilaksanakan tanpa melihat kenyataan umur atau usia seseorang dan itu *sah saja*. Sedangkan menurut Bapak KS menyatakan bahwa seharusnya perkawinan itu dimulai dari hal yang jujur, sebab akan berdampak pada masa depan seseorang dalam

berumah tangga. Biasanya kami melihat terlebih dahulu si mempelai apakah memang pantas dinikahkan atau tidak. Bila terjadi penyelewengan data, maka kami berusaha menasehati orang tua agar hendaknya jangan melakukan manipulasi data tapi mengurus dispensasi kawin ke pengadilan agama dengan mengajukan alasan-alasan yang masuk akal. Sebab menurut saya pernikahan yang didasarkan oleh kebohongan itu hukumnya *makruh*. Walaupun bisa tapi apapun yang namanya berbohong tetap berdosa.

Dengan adanya pendapat dari 2 orang Kepala KUA tersebut, maka penulis akan mencoba meneliti dan lebih mengkaji lebih luas lagi mengenai masalah ini. Untuk itu penulis akan mencoba menuangkan ke dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul: **“Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kabupaten Kapuas Tentang Keabsahan Perkawinan yang Memanipulasi Data Usia.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat para kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kapuas tentang perkawinan yang memanipulasi data usia ?
2. Apa yang menjadi alasan atau dalil yang digunakan para kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kapuas tentang keabsahan perkawinan yang memanipulasi data usia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui:

1. Mengetahui pendapat para kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kapuas tentang perkawinan yang memanipulasi data usia.
2. Mengetahui alasan atau dalil yang digunakan para kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kapuas tentang keabsahan perkawinan yang memanipulasi data usia.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna untuk:

1. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai bahan terapan disiplin ilmu kesyariahan.
2. Memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan kita mengenai keabsahan perkawinan yang memanipulasi data usia.
3. Referensi bagi perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami terhadap penulisan ini, maka penulis perlu membuat definisi operasional yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat berarti pikiran; anggapan, buah pemikiran atau pikiran tentang sesuatu hal, kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidiki, dsb).¹⁵ Pendapat yang penulis maksud disini adalah hasil pemikiran tentang hukum setelah mempertimbangkan dengan penggunaan dasar hukum yang ada.
2. Manipulasi adalah perbuatan curang untuk memakmurkan diri sendiri; upaya untuk mempengaruhi simpati orang lain; penyelewengan; penipuan; pemalsuan; pemakaian; perabuan; penjamahan.¹⁶ Manipulasi yang penulis maksud disini adalah suatu perbuatan untuk memalsukan suatu data untuk kepentingan tertentu.
3. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) adalah salah satu bagian dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang bertindak sebagai penghulu atau naib di sebuah kecamatan yang dapat mengawinkan seseorang.

F. Kajian Pustaka

Mengenai permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis ini sering kali terjadi prakteknya dimasyarakat, dikarenakan orang tua yang beranggapan sulit berurusan ke pengadilan agama dalam hal mengurus dispensasi kawin untuk anaknya yang ingin dikawinkan berusia kurang di bawah umur sesuai ketentuan UU Perkawinan No. 1/ 1974 dan lebih mudah melakukan manipulasi umur anak dalam sebuah perkawinan.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 264

¹⁶ Pius.A. Partanto, M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: PT. Arkola, 1994), h. 436

Ini membuat penulis tertarik untuk menelitinya dengan meminta pendapat dari pihak yang terkait mengenai masalah perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA).

Sebelum melakukan penelitian ini penulis telah mengkaji 1 buah skripsi, yaitu skripsi tentang “Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Kalangan Trasmigrasi UPT Rangan Barat Kec. Kuaro Kab. Pasir oleh saudari Aisyah. Dalam skripsinya tersebut sdri. Aisyah meneliti tentang perkawinan anak yang di bawah umur. Adapun yang menjadi sorotan sdri. Aisyah dalam ringkasan skripsinya adalah mengenai adanya perkawinan yang terjadi pada usia yang relatif masih muda (tidak sesuai dengan usia yang diterangkan dalam UUD Perkawinan No. 1/1974).

Penulis menjadikan skripsi tersebut sebagai bahan rujukan dan kajian pustaka sebab masalah yang diangkat sdri. Aisyah ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis yang berjudul “Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kabupaten Kapuas Tentang Keabsahan Perkawinan Yang Memanipulasi Data Usia”. Ini hanyalah gambaran sebuah rekayasa atau manipulasi umur seseorang yang di lakukan untuk dapat melaksanakan sebuah perkawinan. Penulis ingin mentelaah lebih dalam mengenai masalah hukumnya baik menurut hukum agama maupun UU yang berlaku apabila terjadi perkawinan anak yang di bawah umur dengan cara memanipulasi usianya demi kelancaran administrasi dalam melaksanakan perkawinan sesuai dengan UU Perkawinan No. 1/1974.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang terdiri dari atas latar belakang masalah yang menguraikan alasan untuk meneliti judul dan gambaran dari perumusan masalah yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarkan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Setelah itu di susun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikasi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Batasan istilah dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas. Untuk terarahnya penelitian, maka disusun rumusan metode penelitian yang akan dilaksanakan sehingga penelitian dapat terlaksana secara sistematis. Kajian pustaka ditampilkan di antaranya pengertian seara umum mengenai perkawinan di bawah umur serta landasan hukum daripada perkawinan sendiri dan informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II: Merupakan materi utama yaitu landasan teoritis yang menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan. Pada bab ini akan diuraikan mengenai pengertian dan tujuan perkawinan, dasar hukum perkawinan, hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, serta usia yang tepat bagi calon mempelai untuk melangsungkan sebuah perkawinan dan permasalahan manipulasi umur.

Bab III: Metode Penelitian terdiri dari bentuk, sifat dan lokasi penelitian dimana menjelaskan tentang jenis penelitian yang digunakan penulis dan alasan penulis mengambil lokasi. Kemudian juga menerangkan siapa saja yang menjadi subjek penelitian dan apa saja yang menjadi objek dari penelitian penulis serta apa saja data yang diperlukan, penjelasan tentang tehnik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV: Laporan hasil penelitian yang meliputi deskripsi data dan analisis data dari hasil yang telah didapatkan.

Bab V: Penutup, meliputi kesimpulan dan saran.